



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV MEULABOH**

Jalan T. Chik Ditiro, Nomor 17
Meulaboh – Aceh Barat 23611

Fax : (0655) 7551443

Email : adpelmeulaboh@yahoo.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : PL. 405/1/1/KSOP.MBO/2024

**LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV
MEULABOH**

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan melaksanakan Penjualan di muka umum (lelang secara scrab) BMN secara Terbuka (*Open Bidding*) pada aplikasi lelang melalui internet terhadap objek lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh berupa 2 (dua) unit Out Boat Motor, yang pelaksanaan lelang pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Januari 2024
Jenis Penawaran : *Open Bidding*
Batas Penawaran : 14.00 s/d 15.00 WIB (waktu server)
Alamat Domain : www.lelang.go.id
Tempat lelang : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh
Jl. T. Chik Ditiro Nomor 17, Meulaboh Kab. Aceh Barat
Penetapan Pemenang : 15.00 WIB (waktu Server)

Syarat dan Ketentuan Lelang

1. Penawaran lelang dilakukan dengan cara penawaran *Open Bidding* bertempat pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh dengan mengikuti “Syarat & Ketentuan” pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha dapat mendaftarkan diri dan mengaktifkan admin Aplikasi Lelang Indonesia pada alamat domain <http://www.lelang.go.id> dengan merekam softcopy (scan KTP, NPWP, dan Akta pendirian (bagi badan Hukum /Usaha) ekstensi file, jpg, png) dan nomor rekening.
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang tercantum pada pelelangan ini sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), disetor sekaligus (bukan dicicil).
 - b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Banda Aceh selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
4. Uang jaminan disetor ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang akan dibagikan otomatis dari Aplikasi Lelang Indonesia setelah mengikuti pendaftaran dan pemilihan objek lelang.
5. Barang yang dilelang dalam kondisi rusak berat apabila terdapat kekurangan baik yang terlihat maupun tidak terlihat menjadi tanggungjawab pembeli sepenuhnya.
6. Penyetoran uang jaminan lelang dilakukan untuk objek lelang, besarnya sama dengan nilai tersebut pada pengumuman lelang.
7. Peserta lelang dapat melihat barang/objek lelang di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh dengan meminta izin terlebih dahulu pada pihak penyelenggara Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Meulaboh yang beralamat di Jalan T. Chik Ditiro No. 17 Meulaboh Kabupaten Aceh Barat pada jam kerja sampai dengan jadwal pelaksanaan lelang.
8. Dengan menyetorkan uang jaminan peserta lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menyetujui kondisi fisik objek lelang sesuai apa adanya.

9. Pemenang lelang yang telah ditetapkan pejabat lelang wajib melunasi harga pembelian dan bea lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dengan memperhitungkan uang jaminan yang disetor. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban maka dinyatakan “Wanprestasi” dan uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan lainnya.
10. Dalam hal peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, maka uang jaminan akan dikembalikan seluruhnya tanpa pemotongan apapun.
11. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada pejabat lelang.
12. Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pejabat lelang sdr. Angga Prasetya Wibowo (0813-6944-0609)

Meulaboh, 10 Januari 2024

Kepala Kantor,



Sutarmo

NIP. 19701107 199003 1 001